

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PENDIDIKAN JARAK JAUH JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlanjutan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Menengah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2025, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus telah melakukan penetapan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh pada tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 140 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, diperlukan Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1650);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 jo. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PENDIDIKAN JARAK JAUH JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS, adalah anak putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikan, atau putus sekolah tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
2. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah pendidikan yang muridnya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
3. Sistem Penerimaan Murid Baru PJJ, yang selanjutnya disebut SPMB PJJ, adalah mekanisme penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan penyelenggara PJJ.
4. Putus sekolah (*drop out/DO*) adalah murid yang berhenti sebelum menyelesaikan pendidikan menengah dan tidak terdaftar kembali paling singkat 1 (satu) semester sejak dinyatakan tidak aktif.
5. Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) adalah lulusan SMP/MTs/ sederajat yang tidak melanjutkan ke SMA/MA/ sederajat pada tahun kelulusan.
6. Satuan Pendidikan PJJ adalah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh di

- tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang yang terdiri dari Sekolah Induk dan Sekolah Mitra;
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 8. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

SPMB PJJ dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. inklusif;
- e. fleksibel; dan
- f. berbasis data.

Pasal 3

- (1) SPMB PJJ bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akses layanan pendidikan menengah bagi seluruh warga negara;
 - b. menurunkan ATS secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. menjamin penerimaan murid PJJ sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya; dan
 - d. mewujudkan proses penerimaan murid baru yang efisien, transparan, dan terintegrasi secara nasional.
- (2) Pelaksanaan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan berbasis data dan afirmasi terhadap ATS.

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon murid meliputi:
 - a. ATS dengan kategori:
 - 1) putus sekolah (drop out/DO); dan/atau
 - 2) Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).
 - b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tahun berjalan;
 - c. telah menyelesaikan pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - d. bersedia mengikuti program PJJ; dan
 - e. tidak sedang terdaftar sebagai murid aktif.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (3) Dalam hal calon murid PJJ tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan persyaratan dapat dilakukan melalui:
 - a. surat keterangan dari desa/kelurahan; dan/atau

- b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan data yang disampaikan oleh murid PJJ adalah sepenuhnya benar dan menjadi tanggung jawab orang tua/wali.

Pasal 5

SPMB PJJ dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pendataan;
- b. penjangkauan;
- c. penjaringan;
- d. pendaftaran;
- e. penetapan;
- f. pengumuman; dan
- g. daftar ulang.

Pasal 6

- (1) Pendataan ATS sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan sebagai basis data nasional.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimutakhirkan oleh Pemerintah Daerah melalui verifikasi dan validasi.

Pasal 7

- (1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, dilakukan secara aktif dan terencana berdasarkan hasil pendataan ATS.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
 - a. kunjungan rumah;
 - b. pendekatan berbasis komunitas;
 - c. pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau pemangku kepentingan lainnya; dan/atau
 - d. komunikasi digital melalui media daring.
- (3) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ dengan melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui proses identifikasi untuk menentukan tingkat kesiapan, dan kebutuhan belajar calon murid PJJ dalam mengikuti PJJ.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terukur menggunakan instrumen penilaian yang terstandar.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan akademik;
 - b. kesiapan belajar mandiri;
 - c. kondisi sosial ekonomi; dan
 - d. akses terhadap teknologi dan sarana pendukung pembelajaran.

- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam bentuk profil kesiapan calon murid PJJ yang digunakan sebagai dasar penetapan.
- (5) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ dengan melibatkan pihak terkait.
- (6) Dalam hal diperlukan, penjaringan dapat dilengkapi dengan wawancara, dan/atau observasi untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai calon murid PJJ.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran calon murid PJJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi SPMB masing-masing daerah.
- (3) Pendaftaran secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ atau tempat layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Calon murid PJJ wajib mengisi data dan informasi secara lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat pendaftaran.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit identitas diri, riwayat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lain yang diperlukan dalam proses SPMB PJJ.
- (6) Dalam hal calon murid PJJ kesulitan dalam melakukan pendaftaran, Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ dapat memberikan bantuan pendampingan.

Pasal 10

- (1) Penetapan calon murid baru PJJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e dilakukan berdasarkan hasil penjaringan serta daya tampung Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penetapan calon murid baru PJJ ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan sesuai wilayahnya.

Pasal 11

- (1) Pengumuman hasil penetapan calon murid baru PJJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f, dilakukan secara terbuka melalui sistem informasi SPMB masing-masing daerah yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar calon murid PJJ yang diterima;
 - b. daftar calon murid PJJ yang tidak diterima;
 - c. daya tampung Satuan Pendidikan; dan
 - d. informasi tahapan selanjutnya, termasuk jadwal daftar ulang.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Selain melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman dapat dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 12

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf g, dilakukan oleh calon murid PJJ yang dinyatakan diterima pada SPMB PJJ.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ.
- (3) Calon murid PJJ yang tidak melakukan daftar ulang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal calon murid PJJ tidak dapat melakukan daftar ulang secara langsung ke satuan pendidikan penyelenggara PJJ, daftar ulang dapat dilaksanakan secara daring dan/atau melalui pendamping.
- (5) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari orang tua/wali, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ.
- (6) Dalam hal calon murid PJJ mengalami kesulitan dalam melakukan daftar ulang, Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ dapat memberikan bantuan pendampingan.
- (7) Hasil daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didokumentasikan dan dilaporkan melalui sistem informasi SPMB masing-masing daerah.

Pasal 13

- (1) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SPMB PJJ.
- (2) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan teknis daerah;
 - b. penetapan daya tampung Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ;
 - c. fasilitasi pelaksanaan setiap tahapan SPMB PJJ;
- (3) Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ bertanggung jawab atas pelaksanaan SPMB PJJ.

Pasal 14

- (1) Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi.
- (2) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB PJJ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan verifikasi terhadap kesesuaian pelaksanaan SPMB PJJ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah ATS yang terjangkau;
 - b. jumlah calon murid PJJ yang mendaftar; dan
 - c. jumlah calon murid PJJ daftar ulang.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Suparto